



Droit Islamique Journal

Vol. 2 No. 1, 2026: 51-65

ISSN:xxx-xxx ; E-ISSN: xxx-xxx

DOI: 10.15408/qatfpk62

Penerapan Concurcus Idealis Pada Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap)

Bayu Rasya Habibie¹ Mustalih Siradj²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: bayurasyahabibie63@gmail.com

e-mail: mustalih@uinjkt.ac.id

Abstract: *This study analyzes the application of the ideal concursus principle in child abduction cases accompanied by illegal firearm possession, focusing on Decision Number 157/Pid.Sus/2025/PN Rap. This research uses qualitative method with normative juridical approach combined with case study. The results show that formally, the judge has correctly imposed punishment based on the cumulative charges filed by the prosecutor. The judge's considerations have also fulfilled legal requirements by examining evidence and considering mitigating factors such as reconciliation. However, in-depth analysis reveals that the judge has not optimally applied the ideal concursus construction. The case facts, which constitute a series of acts with a single purpose, should have been qualified as ideal concursus (Article 63 of the Criminal Code), not merely a cumulation of two separate offenses. This suboptimal application has implications for: (1) potential lack of transparency in sentencing considerations and construction, (2) weakening of the law's educational function, and (3) suboptimal victim protection. This research concludes that although the judge's decision is procedurally sound, substantive analysis of the application of ideal concursus remains incomplete.*

Keywords: *Concurcus Idealis, Child Abduction, Firearms, Judge's Consideration.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan asas concursus idealis dalam perkara penculikan anak yang disertai kepemilikan senjata api secara ilegal, dengan fokus pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, hakim telah tepat menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kumulatif yang diajukan jaksa. Pertimbangan hakim juga telah memenuhi syarat hukum dengan memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan faktor meringankan seperti perdamaian. Namun, analisis mendalam mengungkap bahwa hakim belum secara maksimal menerapkan konstruksi concursus idealis. Fakta kasus yang merupakan satu rangkaian perbuatan dengan tujuan tunggal seharusnya dikualifikasikan sebagai concursus idealis (Pasal 63 KUHP), bukan sekadar kumulasi dua delik terpisah. Ketidakmaksimalan penerapan asas ini berimplikasi pada: (1) potensi ketidaktransparan dalam pertimbangan dan konstruksi pemidanaan, (2) melemahnya fungsi edukatif hukum, dan (3) perlindungan korban yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan hakim telah sesuai secara prosedural, analisis substantif terhadap penerapan concursus idealis masih belum lengkap.

Kata Kunci: Concurcus Idealis, Penculikan Anak, Senjata Api, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan keresahan publik dan menantang efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Perbuatan ini memiliki kompleksitas hukum karena terdiri dari beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersamaan oleh pelaku yang sama. Dalam konteks ini, asas *concurso idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP menjadi penting untuk dianalisis guna memastikan pemidanaan yang adil dan proporsional. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap menjadi relevan karena meskipun hakim telah menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kumulatif, masih belum terlihat secara transparan apakah dan bagaimana *concurso idealis* dipertimbangkan dalam putusan tersebut (Kusumadja, 2002).

Penculikan anak merupakan tindak pidana yang sudah sangat serius; ketika disertai dengan penyalahgunaan senjata api, maka kompleksitas hukum yang harus dihadapi menjadi semakin rumit. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan bagaimana pemidanaan yang tepat bagi pelaku, karena setiap tindak pidana memiliki karakteristik dan ancaman hukum yang berbeda, namun dilakukan secara bersamaan oleh pelaku yang sama (Hamzah, 2019). Dalam konteks ini, penerapan *concurso idealis* menjadi sangat penting untuk dianalisis secara mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakadilan dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus yang dianalisis melalui Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum pidana yang harus mampu mengakomodasi kompleksitas tindak pidana yang berlapis dan berdampak luas, sehingga memerlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban serta masyarakat luas.

Perspektif Hukum Pidana Islam (*jinayah*) memberikan dimensi analisis yang mendalam. Secara substansi, penculikan anak yang disertai ancaman senjata api secara tegas melanggar beberapa prinsip dasar maqashid al-syari'ah, yaitu: (1) *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Ancaman senjata api dan penculikan mengancam keselamatan jiwa anak; (2) *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Eksploitasi anak sebagai korban merusak keberlangsungan dan perlindungan generasi; (3) *Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal/Psikis): Trauma yang dialami korban anak dapat mengganggu perkembangan mental dan akalnya.

Perbuatan ini dapat dianalogikan dengan kejahatan takzir dalam kerangka *jinayah*. Meskipun dalam Q.S. Al-Maidah: 33 terdapat ancaman berat bagi pelaku yang membuat kerusakan di bumi (*ifsad fil ardh*) yang secara spirit mencakup teror dan penganiayaan, penculikan anak tidak serta-merta termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas* yang sanksinya telah ditetapkan secara spesifik dalam nash (Keintjem et al., 2021). Sebagaimana *takzir* (hukuman yang diberikan oleh hakim) yang meskipun ada dalil ayat Q.S. An-Nisa: 34 mengenai penanganan perilaku menyimpang, dalam kasus yang kompleks seperti ini di mana berbagai unsur kejahatan bergabung dan targetnya adalah anak, mayoritas ulama kontemporer mengqualifikasikannya sebagai jarimah *takzir mugallazah* (tindak pidana *takzir* berat). Hal ini memberikan fleksibilitas kepada hakim (*qadhi*) atau penguasa untuk menetapkan sanksi yang proporsional, tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif dan edukatif, dengan mempertimbangkan perlindungan maksimal terhadap korban anak, pemulihan psikis, serta kemaslahatan umum (Saparadi, 2022).

Asas *concurso idealis* berakar pada teori hukum pidana yang menekankan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP yang mengatur pemberian sanksi terhadap perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan. Dengan demikian, penerapan *concurso idealis* dalam kasus penculikan anak disertai penyalahgunaan senjata api bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai filosofis keadilan substantif dan prosedural yang harus dijaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api memiliki karakteristik yang secara teoritis sesuai dengan konsep *concurso idealis*, di mana satu perbuatan (satu rangkaian tindakan) memenuhi rumusan beberapa ketentuan pidana yang berbeda. Namun dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap, meskipun fakta kasus menunjukkan kesatuan perbuatan dengan tujuan tunggal, tidak tampak secara transparan bagaimana hakim menganalisis

dan menerapkan konsep *conkursus idealis* dalam putusannya. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami tingkat transparansi pertimbangan hukum terkait penerapan asas perbarengan tindak pidana dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Penelitian mengenai penerapan *conkursus idealis* pada tindak pidana penculikan anak disertai penyalahgunaan senjata api sangat penting dan mendesak dilakukan mengingat maraknya kasus penculikan anak yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan dan ketakutan yang mendalam di masyarakat. Fenomena ini berdampak serius pada aspek perlindungan anak, keamanan keluarga, serta ketertiban sosial, sehingga menuntut penegakan hukum yang tegas dan tepat guna (Susanti & Yusuf, 2024). Selain itu, kompleksitas tindak pidana yang terjadi secara bersamaan menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam menentukan pemidanaan yang adil melalui konsep *conkursus idealis*. Kasus yang dianalisis dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap menjadi contoh nyata bagaimana hukum harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji penerapan *conkursus idealis* pada tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api, sebuah kombinasi tindak pidana yang kompleks dan jarang diteliti secara mendalam dalam konteks hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas *conkursus idealis* pada tindak pidana tunggal atau kasus pencabulan anak (Alimuddin et al., 2022), penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap yang menonjolkan bagaimana hakim menerapkan prinsip *conkursus idealis* dalam situasi perbuatan pidana yang berlapis dan berdampak luas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek pemidanaan yang proporsional dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penculikan anak disertai penyalahgunaan senjata api, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan *conkursus idealis* dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap? (2) Bagaimana implikasi hukum dari Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap terhadap penegak hukum dalam menangani tindak pidana penculikan anak disertai penyalahgunaan senjata api?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji dan mendalami hukum yang dikonsepskan sebagai acuan berperilaku seseorang sehingga menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Yunus, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan literatur dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan perundang-undangan juga digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penerapan sistem *conkursus idealis* dalam tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus di mana penulis menelaah secara mendalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap sebagai objek utama studi.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Pengadilan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang membahas hukum pidana khususnya mengenai *concursum idealis*, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, serta teori-teori pemidanaan yang relevan dengan penerapan *concursum idealis* dalam kasus tindak pidana berbarengan. Selain itu, juga digunakan jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu (tesis dan disertasi), serta situs resmi instansi pemerintah yang relevan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data, kemudian mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, serta menyusun data secara runtut dan logis sesuai dengan kerangka penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk narasi, menafsirkan makna hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas, teori, atau norma hukum, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan secara deskriptif dan normatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Petimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana dengan *Concursum Idealis*

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang menjadi prioritas utama ialah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya, peraturan hukum sebagai alat sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya (Rayfindratama, 2023). Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan vonis yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kumulatif. Secara formal, putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Raja Inal Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa senjata api revolver rakitan, airsoft gun jenis FN, enam butir peluru tajam, dan telepon genggam yang ditemukan saat penangkapan. Berdasarkan analisis unsur hukum, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak memiliki dan menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta unsur turut serta melakukan penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Dalam aspek yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengancam rasa aman publik, serta melanggar hak asasi korban untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Dalam aspek yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, serta telah berdamai dengan korban sebagaimana dibuktikan melalui surat perdamaian. Berdasarkan keseimbangan antara faktor memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa pemidanaan harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum pidana nasional.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama bagi hakim dalam menentukan benar tidaknya unsur tindak pidana terbukti dan bagaimana pidana dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pertimbangan ini bersifat objektif karena berakar langsung dari peraturan perundang-undangan serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim secara yuridis berpegang teguh pada prinsip *ultra petita* dan *ne bis in idem*. Hakim tidak menambah atau mengurangi dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, melainkan hanya memeriksa dan memutus berdasarkan dua dakwaan kumulatif yang telah dirumuskan, yaitu: (a) Pelanggaran Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak; (b) Pelanggaran Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan penculikan orang.

Hakim menyatakan bahwa kedua unsur tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, antara lain keterangan saksi korban, saksi ahli, barang bukti senjata api, peluru tajam, dan rekaman video ancaman. Namun, dari segi transparansi penerapan teori perbarengan tindak pidana, tidak tampak secara jelas dalam pertimbangan hakim bagaimana konsep *concursus idealis* dianalisis dan dipertimbangkan. Fakta persidangan yang menunjukkan satu rangkaian perbuatan yang terintegrasi mulai dari penculikan, penyalahgunaan senjata api untuk mengancam, hingga permintaan tebusan memiliki karakteristik yang sesuai dengan *concursus idealis*, namun pertimbangan hakim tidak secara eksplisit membahas mengapa konstruksi ini tidak digunakan atau bagaimana hubungan antara konsep *concursus idealis* dengan fakta kasus dianalisis.

Majelis Hakim telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP (Labamaking et al., 2023). Khusus mengenai penerapan *concursus idealis*, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana penculikan dan penyalahgunaan senjata api terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, Majelis Hakim tidak secara eksplisit mengonstruksikan fakta tersebut sebagai *concursus idealis* (Pasal 63 KUHP). Hakim lebih memilih untuk memutus berdasarkan dua dakwaan terpisah yang diajukan Jaksa, tanpa melakukan penafsiran lebih lanjut mengenai kesatuan perbuatan (*unitas actus*) dan kesatuan niat (*unitas voluntatis*) yang sebenarnya dapat mengarah pada penerapan Pasal 63 KUHP.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Di luar pertimbangan yuridis formal, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bersifat manusiawi dan restoratif. Pertimbangan ini didasarkan pada faktor-faktor meringankan yang muncul selama persidangan, yaitu: (a) Pengakuan dan penyesalan terdakwa yang disampaikan secara terbuka di persidangan; (b) Perdamaian antara terdakwa dengan korban dan keluarga korban, yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Desember 2024; (c) Sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum; (d) Terdakwa merupakan orang muda dan belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.

Faktor-faktor tersebut dianggap mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan mempertimbangkan hal ini, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan dan rekonsiliasi sosial (Darwis, 2021).

3. Analisis Sosiologis dan Viktimologis dalam Pertimbangan Hakim

Di balik pertimbangan yuridis dan non-yuridis, Majelis Hakim juga menyelipkan analisis sosiologis dan viktimologis yang mendalam: (a) Dari sisi sosiologis, hakim melihat bahwa tindakan terdakwa dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi dan cara penyelesaian utang yang tidak semestinya. Meski utang tidak dijadikan dasar hukum, hakim memahami dinamika sosial di mana ketidakmampuan melunasi utang dapat memicu tindakan emosional dan kriminal; (b) Dari sisi viktimologis, hakim sungguh-sungguh memperhatikan penderitaan korban sebagai anak yang mengalami trauma fisik dan psikis akibat diculik dan diancam dengan senjata api. Hakim juga

melihat dampak psikologis terhadap keluarga korban. Namun, di sisi lain, hakim juga melihat bahwa terdakwa bukanlah penjahat kambuhan, melainkan seseorang yang terperangkap dalam situasi ekonomi dan emosi yang sulit.

4. Relevansi *Concursus Idealis* dalam Pertimbangan Hakim

Relevansi *concursus idealis* dalam pertimbangan hakim terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka analisis yang lebih adil dan proporsional. Menurut Satjipto Rahardjo dalam "Hukum Progresif: Teori dan Praktek", ketika seorang hakim dihadapkan pada kasus dengan fakta kompleks yang melibatkan beberapa pelanggaran sekaligus, pendekatan *concursus idealis* memungkinkannya untuk melihat kejahatan sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai kumpulan pelanggaran terpisah (Rahardjo, 2023). Dalam konteks Putusan 157/2025, jika hakim menerapkan *concursus idealis* secara maksimal, maka langkah analisisnya adalah: (1) menentukan bahwa penculikan anak dengan penyalahgunaan senjata api merupakan satu perbuatan kompleks; (2) mengidentifikasi bahwa perbuatan tersebut melanggar UU Darurat 1951 dan KUHP secara bersamaan; (3) memilih ketentuan dengan ancaman terberat; (4) mempertimbangkan faktor pemberat karena penggunaan kekerasan terhadap anak.

Yang paling krusial, *concursus idealis* menjadi sangat relevan untuk pertimbangan hakim karena dalam dakwaan, pelaku telah melanggar dua pelanggaran berat penculikan anak (Pasal 328 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara) dan penyalahgunaan senjata api (Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati) yang secara faktual merupakan satu kesatuan perbuatan dengan tujuan tunggal. Menurut Lamintang (2022), kriteria utama untuk menerapkan *concursus idealis* adalah adanya *unitas actus* (kesatuan perbuatan) di mana beberapa ketentuan pidana dilanggar oleh satu tindakan fisik yang tidak terputus.

Kasus ini secara substantif memenuhi semua unsur *concursus idealis*: (1) *Unitas Actus*: satu rangkaian tindakan fisik yang tidak terputus; (2) *Unitas Voluntatis*: satu kehendak utama untuk mendapatkan uang tebusan; (3) *Unitas Temporis*: terjadi dalam kurun waktu berdekatan (17-20 November 2024); (4) *Unitas Locus*: dimulai dari rumah korban di Labuhanbatu Utara hingga lokasi persembunyian di Pasir Pangaraian. Ketika keempat unsur ini terpenuhi, maka konstruksi *concursus idealis* bukan hanya relevan, tetapi wajib diterapkan untuk menjamin keadilan substantif. Hakim seharusnya melakukan analisis eksplisit terhadap terpenuhinya unsur-unsur tersebut, kemudian menerapkan Pasal 63 KUHP dengan memilih ketentuan pidana terberat di antara kedua pelanggaran berat yang dilakukan.

5. Analisis Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian paling penting dari keseluruhan proses peradilan karena berisi inti dari keputusan hakim yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang menyertainya. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Raja Inal Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata api dan turut serta melakukan penculikan orang."
- b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- c. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa satu pucuk senjata api revolver warna hitam bergagang kayu coklat, satu airsoft gun jenis FN warna hitam, enam butir peluru tajam, dan satu unit telepon genggam Oppo A38 warna hitam untuk dimusnahkan.

- e. Menetapkan satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi B 1987 DTH dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- f. Menetapkan satu *flashdisk* berisi rekaman *video call* antara terdakwa dan saksi Dedi sebagai bagian dari berkas perkara.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis terhadap amar Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyimpulkan perkara dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata api dan turut serta melakukan penculikan orang*". Amar ini menegaskan bahwa hakim mengakui adanya dua perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa secara bersamaan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api tanpa izin dan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP. Namun, meskipun dua tindak pidana tersebut telah terbukti, hakim tetap menjatuhkan satu pidana penjara tunggal selama 1 (satu) tahun, yang secara implisit menunjukkan bahwa penerapan asas *conkursus idealis* dalam perkara ini tidak dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan Pasal 328 KUHP, tindak pidana penculikan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, sedangkan penggunaan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dikenai pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tergolong kejahatan berat (*serious crime*) yang memiliki dampak signifikan terhadap rasa aman publik dan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana dilindungi dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penjatuhan pidana hanya satu tahun tidak sejalan dengan asas proporsionalitas (*proportionality principle*) dalam hukum pidana, yakni keseimbangan antara tingkat kesalahan (*schuld*), bahaya sosial perbuatan, dan pidana yang dijatuhkan.

Jika asas *conkursus idealis* diterapkan secara konsekuen, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seharusnya mempertimbangkan akumulasi dari keseluruhan tindak pidana yang dilakukan. Dengan berpedoman pada asas *conkursus idealis*, maka hakim dapat menjatuhkan satu pidana tunggal dengan penambahan maksimum sepertiga dari ancaman pidana terberat, yang berarti pidana maksimal yang dapat dikenakan mencapai dua puluh enam tahun dan delapan bulan. Dalam konteks ini, pidana satu tahun penjara yang dijatuhkan tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan serta tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Secara yuridis, ketimpangan antara kadar kesalahan pelaku (*schuldgraad*) dan sanksi yang dijatuhkan mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara fungsi pembalasan (*retributive function*) dan fungsi pencegahan (*preventive function*) dalam sistem pemidanaan.

B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak dan Penyalahgunaan Senjata Api

Analisis hukum pidana Islam (*jinayah*) terhadap kasus penculikan anak dan penyalahgunaan senjata api melibatkan penelaahan mendalam yang komprehensif terhadap tiga pilar utama sistem *jinayah*: *Jarimah* (tindak pidana), *Uqubat* (sanksi), dan Pertanggungjawaban Pidana Islam. Pendekatan ini berbeda secara paradigmatis dengan hukum pidana positif yang terutama berfokus pada aspek legalitas formal (*nullum delictum, nulla poena sine lege*). Hukum pidana Islam justru menekankan dimensi keadilan substantif yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maqasid al-syari'ah*), perlindungan hak-hak fundamental manusia (*huquq al-'ibad*), dan pertanggungjawaban moral-spiritual pelaku di hadapan Allah SWT (Masyruroh & Ardiyansyah, 2024).

1. Kualifikasi Jarimah dalam Kasus Ini

Dalam terminologi hukum pidana Islam, tindak pidana disebut *Jarimah* atau *Jinayah*, yang secara etimologis bermakna "perbuatan tercela". Klasifikasi jarimah dalam fiqh Islam didasarkan pada jenis sanksinya, yang menghasilkan tiga kategori utama. Dalam kasus konkret Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap, ketiga perbuatan terdakwa Raja Inal Siregar dikualifikasikan sebagai *Jarimah Ta'zir* dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, penculikan anak (*ightisab al-tifl*) meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nas hudud*, namun berdasarkan analisis maqasidi kontemporer merupakan pelanggaran berat terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kedua, penyalahgunaan senjata (*ikhtilas bi al-ikrah*) dengan ancaman merupakan bentuk modern dari *hirabah* (perampokan) dan *ghashb* (perampasan hak) yang mengancam *hifz al-mal* (perlindungan harta). Ketiga, penyalahgunaan senjata api tanpa izin dalam konteks kejahatan merupakan pelanggaran terhadap keamanan umum (*amn al-'am*) yang termasuk dalam wilayah *siyasah syar'iyah*.

2. Penculikan Anak (*Ightisab al-Tifl*) dalam Perspektif Jinayah

Penculikan anak (*ightisab al-tifl*) dalam kerangka hukum pidana Islam memang tidak tercantum secara eksplisit sebagai *jarimah hudud* atau *qisas* dalam teks-teks klasik. Namun, perkembangan *fiqh jinayah* kontemporer melalui pendekatan *maqasidi* (berorientasi pada tujuan syariat) dan *siyasah syar'iyah* (kebijakan pemerintahan Islam) menempatkan perbuatan ini sebagai jarimah ta'zir berat (*ta'zir mugallazhah*) yang mendekati kualifikasi *hudud* dari segi ancamannya terhadap kemaslahatan publik.

Relevansi Q.S. Al-Maidah: 33 tentang *hirabah* (perampokan/teror) terhadap penculikan anak dengan kekerasan menunjukkan perluasan interpretasi para ulama kontemporer. Ayat tersebut pada dasarnya mengatur hukuman bagi pelaku yang "memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi". Unsur "*ifsad fi al-ard*" (membuat kerusakan di muka bumi) dalam ayat ini dapat mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan keresahan publik, ketakutan massal, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Penculikan anak, apalagi dengan menggunakan senjata api, secara langsung menciptakan *ifsad* melalui: (1) trauma psikologis berkepanjangan pada korban dan keluarga, (2) menciptakan iklim ketakutan di masyarakat, khususnya di kalangan orang tua, dan (3) merusak rasa percaya terhadap institusi keamanan negara jika tidak ditangani dengan tegas (Marola, 2024).

Dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, penculikan anak merupakan pelanggaran multi-dimensi terhadap tujuan-tujuan pokok syariat, setidaknya mencakup: (a) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Anak korban penculikan bukan hanya terancam secara fisik selama dalam penyekapan, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang dapat berdampak seumur hidup; (b) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Anak adalah generasi penerus. Eksploitasi dan kekerasan terhadap anak merusak proses tumbuh kembangnya sebagai calon pemimpin masa depan; (c) *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Trauma akibat penculikan dapat mengganggu perkembangan kognitif dan emosional anak (Darsi & Husairi, 2019).

Hadis Nabi SAW tentang kepemimpinan "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggungjawab atas yang dipimpin*" (HR. Al-Bukhari) memberikan landasan filosofis yang kuat tentang tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat dalam melindungi anak. Penculikan anak, dalam perspektif ini, dipandang sebagai kegagalan sistemik dari tanggung jawab kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus mengandung muatan *zajr* (efek jera) yang kuat tidak hanya bagi pelaku individu, tetapi juga sebagai peringatan publik (*tanbih al-'ammah*) dan restorasi kepercayaan terhadap sistem (Al-Zuhaili, 2020).

3. Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Hak dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Penggunaan senjata api tanpa hak untuk tujuan kejahatan, sebagaimana dilakukan terdakwa, dalam hukum pidana Islam dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yang pengaturannya masuk dalam domain *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Konsep ini merujuk pada kewenangan pemerintah

(*al-hakim/al-Imam*) untuk membuat regulasi dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat, demi mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Pengaturan senjata api adalah contoh klasik dari implementasi *siyasaḥ syar'iyah*, di mana negara harus mengambil langkah preventif (*sadd al-zarā'i'*) untuk melindungi jiwa rakyatnya.

Prinsip Dasar Pengaturan dalam *Siyasaḥ Syar'iyah*: (a) *Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Masalih* (Mencegah Kerusakan Didahulukan Atas Mendatangkan Kemaslahatan): Prinsip ini menjadi fondasi logis bagi pembatasan ketat kepemilikan senjata api oleh individu; (b) *Hifz al-'Ammah wa al-Nizam al-'Am* (Menjaga Kepentingan dan Ketertiban Umum): Keamanan publik adalah tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-dawlah*). Setiap ancaman terhadap keamanan umum, termasuk peredaran senjata api ilegal, merupakan kegagalan negara dalam menunaikan amanahnya (Rasyid, 2023).

Dalam kasus Putusan No. 157/Pid.Sus/2025/PN Rap, penyalahgunaan senjata api oleh terdakwa dapat diklasifikasikan pada kategori "Mendekati *Hirabah*", karena senjata digunakan sebagai instrumen untuk melancarkan penculikan, sehingga menciptakan *ifsad* (kerusakan) berupa teror terhadap korban dan keluarganya, serta mengganggu keamanan umum.

4. Integrasi Konseptual: Dua *Jarimah* dalam Satu Peristiwa dan Relevansinya dengan *Concursus Idealis*

Dalam kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap, terdakwa Raja Inal Siregar tidak melakukan kejahatan tunggal, melainkan dua *jarimah ta'zir* yang saling terkait secara sistematis dan fungsional dalam satu rangkaian peristiwa kriminal yang koheren: (1) *Ightisab al-Tifl* (Penculikan Anak): Sebagai *jarimah ta'zir mugallazah* yang melanggar *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*; (2) *Istikhdam al-Silah bi Ghairi Haqq* (Penggunaan Senjata Api tanpa Hak): Sebagai *jarimah ta'zir* dalam kerangka *siyasaḥ syar'iyah* yang memperparah kejahatan dan mengancam *amn al-'amm* (keamanan umum).

Keunikan kasus ini terletak pada sifat instrumental dan hierarkis dari kedua *jarimah* tersebut. Penyalahgunaan senjata api (*jarimah* kedua) berfungsi sebagai *wasilah* (sarana) untuk memuluskan penculikan (*jarimah* pertama), yang pada gilirannya berfungsi sebagai *wasilah* untuk mencapai tujuan utama. Hubungan instrumental ini menciptakan satu kesatuan tindak pidana terintegrasi (*wahdat al-fi'l al-jina'i al-mutakamil*), di mana masing-masing perbuatan tidak dapat dipisahkan secara logis dan yuridis dari perbuatan lainnya.

Relevansi dengan *Concursus Idealis* dan Penekanan Dimensi Moral: Prinsip *taz'if al-'uqubah* dalam hukum Islam memiliki kesamaan fungsional dengan konsep *concursus idealis* dalam hukum pidana positif Indonesia (Pasal 63 KUHP). Keduanya sama-sama berusaha menyelesaikan problem hukum ketika satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana. Keduanya juga menolak sistem kumulasi penuh (*cumulatie stelsel*) yang dianggap tidak adil, dan lebih memilih sistem penyerapan yang diperberat (*verschorpte absorptie stelsel*). Namun, perbedaan mendasar terletak pada dasar pertimbangan dan orientasi sanksinya: (1) *Concursus idealis* (KUHP): Lebih berorientasi pada kepastian hukum formal dan proporsionalitas matematis; (2) *Taz'if al-'Uqubah* (Hukum Islam): Berorientasi pada keadilan substantif dan pencapaian maslahah.

5. Kritik terhadap Putusan dari Perspektif *Jinayah*

Penerapan hukuman 1 (satu) tahun penjara dalam putusan ini, jika dianalisis dengan prinsip *taz'if al-'uqubah* dan pertimbangan *maqāṣidī*, tergolong sangat ringan dan tidak proporsional. Sanksi tersebut dinilai gagal mencapai tujuan *zajr* (karena terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera), kurang dalam *ta'dib* (durasi yang singkat membatasi ruang untuk program rehabilitasi serius), dan berpotensi mengorbankan *hifz al-maṣlahah al-'āmmah* (khususnya perlindungan anak dan rasa aman masyarakat). Putusan yang terlalu mengedepankan perdamaian (*sulh*) antara pelaku dan korban, tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak sosial dan pesan yang disampaikan kepada publik, dapat dipandang sebagai pelalaian terhadap tanggung jawab negara

dalam *hifz al-darūriyyāt*. Dengan demikian, analisis hukum pidana Islam tidak hanya sekadar mengonfirmasi adanya *concursum idealis* secara teknis, tetapi memberikan landasan filosofis dan moral yang lebih dalam untuk menuntut pemidanaan yang lebih berat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental kemasyarakatan dalam Islam.

C. Implikasi Hukum terhadap Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Penculikan Anak Disertai Penyalahgunaan Senjata Api

Implikasi hukum terhadap penegak hukum menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan harus berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas hukum. Penegak hukum tidak hanya bertugas menjalankan undang-undang, tetapi juga memastikan setiap tindakan hukum yang diambil sesuai dengan asas keadilan substantif serta tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri (Setiawan et al., 2024).

1. Implikasi terhadap Tahapan Penyidikan

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan fondasi utama dalam proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap inilah fakta-fakta hukum dikonstruksikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api, proses penyidikan menjadi semakin kompleks karena melibatkan delik berlapis yang saling berkaitan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyidik berwenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan menangkap pelaku. Kewenangan ini harus dijalankan secara profesional dan proporsional agar proses penyidikan tidak hanya menghasilkan kebenaran formil, tetapi juga mencerminkan kebenaran materiil yang adil (Ma'arif & Rahmat, 2025).

Proses penyidikan terhadap tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api menghadapi kendala koordinasi antar unit di internal kepolisian. Kasus seperti ini biasanya melibatkan reserse kriminal umum, unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), serta unit senjata api dan bahan peledak. Perbedaan fokus dan prioritas antar unit dapat menimbulkan tumpang tindih dalam proses pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan penyusunan BAP. Kondisi ini berpotensi menghambat integrasi penyidikan, terutama ketika diperlukan pembuktian lintas unsur delik. Untuk itu, koordinasi fungsional melalui sistem *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) menjadi keharusan agar setiap unit bekerja berdasarkan prinsip satu arah penyelidikan, satu dokumen hukum, dan satu garis pembuktian yang jelas (Fadhila & Azriadi, 2023).

2. Implikasi terhadap Tahap Penuntutan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak akan memiliki nilai hukum apabila tidak diikuti oleh penuntutan yang sistematis dan berbasis pada hasil penyidikan yang sah. Berdasarkan prinsip *integrated criminal justice system*, hasil penyidikan menjadi landasan utama bagi jaksa penuntut umum untuk menilai kelayakan suatu perkara dibawa ke pengadilan. Keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan yang akurat sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (Al Hafiz, 2023).

Tindak pidana yang bersifat kumulatif seperti penculikan anak dan penyalahgunaan senjata api menuntut jaksa untuk menyusun dakwaan kumulatif atau subsidiari sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHP. Dakwaan kumulatif digunakan apabila terdakwa diduga melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang tidak saling meniadakan, sedangkan dakwaan subsidiar digunakan jika salah satu tindak pidana yang terbukti dapat menggugurkan lainnya. Dalam hal ini, dakwaan kumulatif lebih relevan, karena setiap perbuatan memiliki karakter hukum yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, meskipun terjadi dalam satu rangkaian peristiwa (Annisa & Wirogioto, 2024).

Penuntut umum juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, ketentuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan KUHP yang bersifat umum. Ketika jaksa menyusun dakwaan kumulatif yang melibatkan pasal-pasal dari KUHP dan undang-undang khusus, prioritas penerapan harus diberikan kepada ketentuan yang lebih spesifik. Hal ini penting agar penerapan hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan asas kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum pidana nasional.

3. Implikasi terhadap Tahap Pidanaan

Hakim dalam perkara seperti ini harus menilai keterkaitan unsur-unsur setiap tindak pidana, baik dari segi waktu, tempat, maupun tujuan perbuatan. Apabila penggunaan senjata api terbukti merupakan sarana untuk melakukan penculikan, maka hakim dapat menyimpulkan adanya satu kesatuan kehendak (*unitas voluntatis*) dan kesatuan perbuatan (*unitas actus*), sehingga pidana tunggal dengan tambahan maksimum sepertiga dari ancaman terberat menjadi bentuk penerapan yang tepat. Akan tetapi, apabila setiap perbuatan memiliki motif dan akibat yang berbeda, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kumulatif sebagai konsekuensi logis dari independensi masing-masing tindak pidana. Oleh karena itu, kejelian hakim dalam menafsirkan hubungan antar delik menjadi tolak ukur profesionalitas peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks *concursus idealis* memiliki implikasi penting terhadap cara penegak hukum menilai hubungan antara beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu pelaku. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan diadili dalam satu putusan, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan, dengan penambahan maksimum sepertiga dari ancaman terberat. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia, di mana penjatuhan pidana harus seimbang antara beratnya kesalahan dan keadilan yang hendak ditegakkan (Jaya & Seregig, 2024).

4. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana secara Keseluruhan

Implikasi asas *concursus idealis* terhadap penegak hukum terletak pada perlunya konsistensi antar lembaga penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkannya. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan asas tersebut, yaitu menghindari pidana ganda dan memastikan proporsionalitas hukuman. Ketidaksinkronan dalam penafsiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan legitimasi sistem peradilan, dan mencederaikan rasa keadilan masyarakat. Dengan memahami *concursus idealis* secara konseptual dan menerapkannya secara konsisten, penegak hukum dapat menciptakan proses peradilan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga menegakkan prinsip dasar hukum pidana: *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) serta *fiat justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh).

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan berpotensi menurunkan efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kompleksitas dan tingkat kesalahan yang tinggi karena tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hak kebebasan anak, tetapi juga mengandung unsur kekerasan dengan penyalahgunaan senjata api. Perbuatan ini secara hukum termasuk dalam kategori kejahatan berat (*serious crime*) yang memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, apabila asas *concursus idealis* diterapkan dengan benar, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dan proporsional terhadap totalitas kesalahan terdakwa, agar tetap memenuhi prinsip keadilan substantif tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dalam pidanaan.

Implikasi hukum terhadap penegak hukum dalam menangani tindak pidana penculikan anak yang disertai penyalahgunaan senjata api menunjukkan perlunya konsistensi penerapan asas *concursum idealis* sebagai landasan pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Asas tersebut menuntut adanya koordinasi yang selaras antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengonstruksi serta menilai perbuatan pidana secara menyeluruh agar setiap unsur delik terakomodasi dengan tepat. Ketepatan penerapan asas ini berpengaruh langsung terhadap legitimasi putusan, efektivitas sistem peradilan pidana, serta pemenuhan prinsip keadilan substantif (Akune et al., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Rap telah sesuai secara formal-prosedural dengan berpedoman pada dakwaan kumulatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, analisis mendalam menunjukkan bahwa hakim belum secara transparan menerapkan konstruksi *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, meskipun fakta persidangan secara jelas menunjukkan satu rangkaian perbuatan terintegrasi dengan tujuan tunggal, yaitu memaksa pembayaran utang melalui penculikan anak dengan ancaman senjata api. Hakim tidak secara eksplisit memaparkan analisis mengenai kesatuan perbuatan (*unitas actus*), kesatuan kehendak (*unitas voluntatis*), dan kesatuan tujuan (*unitas finis*) yang menjadi syarat penerapan *concursum idealis*, sehingga menciptakan kesenjangan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan konstruksi hukum yang digunakan dalam putusan. Padahal, kasus ini secara substantif memenuhi semua unsur *concursum idealis*, sehingga seharusnya hakim menerapkan Pasal 63 KUHP dengan memilih ketentuan pidana terberat di antara kedua pelanggaran berat yang dilakukan, yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal dua puluh tahun penjara serta mempertimbangkan faktor pemberat dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah merampas kebebasan anak dan mengancam keselamatan jiwanya. Penjatuh pidana penjara hanya satu tahun dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas pemidanaan, mengingat beratnya kejahatan yang melanggar hak asasi anak sebagai kelompok rentan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa putusan tersebut mengimplikasikan perlunya peningkatan transparansi dan kedalaman analisis penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana berlapis dengan korban anak, dengan implikasi penting bagi setiap tahap proses peradilan. Bagi penyidik, diperlukan pengumpulan bukti yang lebih integratif untuk menunjukkan hubungan fungsional antar delik sejak tahap awal penyidikan, sehingga konstruksi hukum yang dibangun tidak terfragmentasi. Bagi jaksa, diperlukan keberanian menggunakan konstruksi *concursum idealis* dalam dakwaan meskipun lebih kompleks secara teknis, karena hal ini akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional. Bagi hakim, diperlukan kemandirian dalam melakukan *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum) untuk merekonstruksi fakta hukum yang tepat sesuai dengan teori perbarengan yang paling relevan, tanpa sekadar mengikuti konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum materil. Selain itu, diperlukan pedoman pemidanaan khusus yang lebih jelas dan sistem pemidanaan yang transparan dalam menangani kompleksitas kejahatan modern tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan korban.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), putusan ini dinilai belum memadai karena mengabaikan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menjadi landasan filosofis pemidanaan dalam Islam, terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*) yang secara simultan dilanggar oleh perbuatan terdakwa. Penjatuh hukuman satu tahun penjara tergolong sangat ringan dan tidak proporsional jika dianalisis dengan prinsip *taz'if al-'uqubah* (penguatan sanksi), karena gagal mencapai tujuan *zajr* (efek jera yang mencegah

pengulangan kejahatan), kurang dalam *ta'dib* (pendidikan dan perbaikan karakter pelaku), serta berpotensi mengorbankan *hifz al-maslahah al-'ammah* (perlindungan kemaslahatan umum), khususnya perlindungan anak dan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas *concursus idealis* secara konsisten dan komprehensif merupakan keniscayaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik untuk menjamin kepastian hukum maupun mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai hukum dan moral yang hidup dalam masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa penyelesaian jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Dr. Qosim Arsyadani, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dr. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
3. Dr. Mustolih, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pemahaman yang mendalam tentang penulisan skripsi yang benar hingga akhir. Tanpa bimbingan dan motivasi beliau, jurnal ini tidak akan terwujud.
4. Mara Sutan Rambe, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengantarkan dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya, serta Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi penulis dalam menyusun skripsi dan jurnal ini.
6. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sumardi dan Ibu Suparmi, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dorongan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Kepada kakak perempuan penulis, Desty Wulandari dan Siti May Sari, serta seluruh keluarga besar, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan moral dan spiritual yang diberikan.
7. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap urusan dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya serta membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Al Hafiz, M. (2023). Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang:(Studi Putusan No: 16/Pid.

- Sus/Tpk/2015/Pn. Jkt. Pst Dan No: 38/Pid. Sus/Tpk/2020/Pn. Jkt. Pst). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 608-623. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>
- Akune, S. J., Wantu, F. M., & Zulfikar Sarson, M. T. (2023). Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(4), 920. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.297>
- Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah, S. (2022). Concursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan: No. 66/Pid. Sus/2019/PN. Enr. *Clavia*, 20(2), 206-215. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1569>
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Jilid 7). Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Annisa & Wirogioto, A. J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concursus. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(2), 111-120. <https://doi.org/10.31599/j9zckm24>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60-64. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Darwis, G. (2021). Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(16), 2420-2433.
- Fadhila, S., & Azriadi, S. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Payakumbuh. *Sumbang 12 Jurnal*, 1(2), 245.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Jaya, F. A., & Seregig, I. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid. Sus/2023/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(2), 57-73. <https://doi.org/10.57084/jpj.v5i2.1626>
- Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5), 190-198.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Labamaking, L. A. L., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid. B/2015/PN. SGR). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 36-49. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2583>
- Lamintang, P. A. F. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ma'arif, M. U., & Rahmat, D. (2025). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa Senjata Api Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 379/Pid. Sus/2023/Pn. Ptk). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 129-140.
- Marola, M. N. T. (2024). Perspektif Kriminologi Tentang Kejahatan Penculikan Anak dan Faktor Terjadinya Kasus Penculikan. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(2), 57.
- Masyrurroh, W., & Ardiyansyah, M. (2024). Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian

Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 65-82.

Rahardjo, S. (2023). *Hukum Progresif: Teori dan Praktek*. Kompas.

Rasyid, H. (2023). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Islam: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*. Dār al-Salām.

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam Menjatukan Putusan Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), 1-17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>

Saparadi, R. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penculikan Dengan Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor 5/PID. SUS/2021/PN LSM). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 480-507. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9159>

Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>

Susanti, S., & Yusuf, H. (2024). Pandangan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penculikan Anak. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2086-2095.

Yunus, N. R. (2020). *Logika Penelitian Hukum*. UIN Press.